



P U T U S A N

Nomor 1566/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ridwan Utomo Alias Iwan;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/28 Desember 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bulak Cabe No.29 RT.007/009 Kelurahan Cilincing Kecamatan Cilincing Jakarta Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ojek Online;

Terdakwa Ridwan Utomo Alias Iwan ditangkap pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/264/IX/RES.A.1/2020/Reskrium tanggal Sabtu tanggal 8 Agustus 2020;

Terdakwa Ridwan Utomo als Iwan. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 November 2020;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021;
8. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 April 2021;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 1566/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 April 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Sdr. Erly Kustriyah, S.H., berdasarkan penetapan penunjukan Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Jakarta Utara tanggal 13 Januari 2021 Nomor 1566/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1566/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr tanggal 11 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1566/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr tanggal 11 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIDWAN UTOMO Als IWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 Tahun dan 6 bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsider 1 (satu) tahun penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,2342 gram (berat brutto 0,37 gram);
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu bong;
 - 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi warna biru;
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) unit timbangan digital kecil;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 1566/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Ridwan Saptiyawan Alias Wawan;

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa diberi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Primair :

Bahwa ia terdakwa RIDWAN UTOMO Als IWAN pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2020, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Pasar Induk Kramat Jati Jakarta Timur dan berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara ini atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara ini, **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekira jam 14.50 Wib saksi RIDWAN SAPTIYAWAN Als WAWAN (dilakukan penuntutan terpisah) menelepon terdakwa RIDWAN UTOMO Als IWAN (dilakukan penuntutan terpisah) untuk mengantarkan saksi RIDWAN SAPTIYAWAN ke Pasar Induk Kramat Jati guna mengambil paketan sabu lalu kemudian terdakwa RIDWAN UTOMO Als IWAN dan saksi RIDWAN SAPTIYAWAN Als WAWAN berangkat ke Pasar Induk Kramat Jati dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa RIDWAN UTOMO dan setibanya di Pasar Induk Kramat Jati saksi RIDWAN SAPTIYAWAN Als WAWAN turun dari sepeda motor sedangkan saksi RIDWAN UTOMO menunggu di motor lalu kemudian saksi RIDWAN SAPTIYAWAN mengambil pesanan sabu di Tong sampah dekat Pasar

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 1566/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Induk Kramat Jati. Selanjutnya setelah mendapatkan pesan sabu saksi RIDWAN SAPTIYAWAN Als WAWAN dan terdakwa RIDWAN UTOMO menuju ke kontrakan saksi RIDWAN SAPTIYAWAN Als WAWAN dan setibanya di kontrakan saksi RIDWAN SAPTIYAWAN Als WAWAN lalu terdakwa RIDWAN UTOMO Als IWAN langsung pulang ke rumah.

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 terdakwa RIDWAN UTOMO Als IWAN ditelepon oleh saksi RIDWAN SAPTIYAWAN untuk ke kontrakan saksi RIDWAN SAPTIYAWAN lalu mengajak terdakwa RIDWAN UTOMO mengkonsumsi sabu di kontrakan saksi RIDWAN SAPTIYAWAN yang terletak di Jalan Cakung Drainase RW.09 Kel.Cilincing Kec.Cilincing Jakarta Utara dan tidak berapa lama kemudian terdakwa RIDWAN UTOMO datang di kontrakan saksi RIDWAN SAPTIYAWAN lalu setelah itu saksi RIDWAN SAPTIYAWAN Als WAWAN mengambil alat hisap sabu (bong) kemudian saksi RIDWAN SAPTIYAWAN Als WAWAN dan terdakwa RIDWAN UTOMO mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara bergantian dan pada saat terdakwa serta saksi RIDWAN SAPTIYAWAN sedang mengkonsumsi sabu datang anggota Polsek Cilincing menangkap sekaligus mengamankan saksi RIDWAN SAPTIYAWAN Als WAWAN dan terdakwa RIDWAN UTOMO beserta barang bukti dengan dibawa ke Kantor Polsek Cilincing untuk diproses lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 4232/NNF/2020 tanggal 27 Agustus 2020 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,2486 gram setelah dilakukan pemeriksaan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa di dalam membeli, menjual, menerima atau sebagai perantara jual beli narkotika jenis kristal/sabu tersebut tanpa memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 1566/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Subsidaair :

Bahwa ia terdakwa RIDWAN UTOMO Als IWAN pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekira jam 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di kontrakan terdakwa yang terletak di Jalan Cakung Drainase RW.09 Kel.Cilincing Kec.Cilincing Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara ini, **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekira jam 14.50 Wib saksi RIDWAN SAPTIYAWAN Als WAWAN (dilakukan penuntutan terpisah) menelepon terdakwa RIDWAN UTOMO Als IWAN (dilakukan penuntutan terpisah) untuk mengantarkan saksi RIDWAN SAPTIYAWAN ke Pasar Induk Kramat Jati guna mengambil paketan sabu lalu kemudian terdakwa RIDWAN UTOMO Als IWAN dan saksi RIDWAN SAPTIYAWAN Als WAWAN berangkat ke Pasar Induk Kramat Jati dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa RIDWAN UTOMO dan setibanya di Pasar Induk Kramat Jati saksi RIDWAN SAPTIYAWAN Als WAWAN turun dari sepeda motor sedangkan saksi RIDWAN UTOMO menunggu di motor lalu kemudian saksi RIDWAN SAPTIYAWAN mengambil pesanan sabu di Tong sampah dekat Pasar Induk Kramat Jati. Selanjutnya setelah mendapatkan pesanan sabu saksi RIDWAN SAPTIYAWAN Als WAWAN dan terdakwa RIDWAN UTOMO menuju ke kontrakan saksi RIDWAN SAPTIYAWAN Als WAWAN dan setibanya di kontrakan saksi RIDWAN SAPTIYAWAN Als WAWAN lalu terdakwa RIDWAN UTOMO Als IWAN langsung pulang ke rumah.
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 terdakwa RIDWAN UTOMO Als IWAN ditelepon oleh saksi RIDWAN SAPTIYAWAN untuk ke kontrakan saksi RIDWAN SAPTIYAWAN lalu mengajak terdakwa RIDWAN UTOMO mengkonsumsi sabu di kontrakan saksi RIDWAN SAPTIYAWAN yang terletak di Jalan Cakung Drainase RW.09 Kel.Cilincing Kec.Cilincing Jakarta Utara dan tidak berapa lama kemudian terdakwa RIDWAN UTOMO datang di kontrakan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIDWAN SAPTIYAWAN lalu setelah itu saksi RIDWAN SAPTIYAWAN Als WAWAN mengambil alat hisap sabu (bong) kemudian saksi RIDWAN SAPTIYAWAN Als WAWAN dan terdakwa RIDWAN UTOMO mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara bergantian dan pada saat terdakwa serta saksi RIDWAN SAPTIYAWAN sedang mengkonsumsi sabu datang anggota Polsek Cilincing menangkap sekaligus mengamankan saksi RIDWAN SAPTIYAWAN Als WAWAN dan terdakwa RIDWAN UTOMO beserta barang bukti dengan dibawa ke Kantor Polsek Cilincing untuk diproses lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 4232/NNF/2020 tanggal 27 Agustus 2020 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,2486 gram setelah dilakukan pemeriksaan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman tersebut tanpa memiliki izin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Efendi, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan semua isi berita acara pemeriksaan;
 - Bahwa saksi bersama dengan anggota Tim Polsek Cilincing Jakarta Utara telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekitar pukul 03.00 WIB di kontrakan beralamat di Jl. Cakung Drainase RW 09 Kelurahan Cilincing Jakarta Utara;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 1566/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditangkap Terdakwa bersama saksi Ridwan Saptiyawan sedang menggunakan narkoba golongan I;
 - Bahwa dari penangkapan Terdakwa berhasil ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastic klip narkoba golongan I, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah timbangan digital, dan 1 (satu) unit HP Nokia;
 - Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengakui mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut berawal pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekitar pukul 14.50 Wib saksi Saptiyawan menelepon terdakwa untuk mengantarkan saksi Saptiyawan ke Pasar Induk Kramat Jati guna mengambil paketan sabu lalu kemudian terdakwa dan saksi Saptiyawan berangkat ke Pasar Induk Kramat Jati dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa dan setibanya di Pasar Induk Kramat Jati saksi Saptiyawan turun dari sepeda motor sedangkan Terdakwa menunggu di motor lalu kemudian saksi Saptiyawan mengambil pesanan sabu di Tong sampah dekat Pasar Induk Kramat Jati. Selanjutnya setelah mendapatkan pesanan sabu saksi Saptiyawan dan terdakwa menuju ke kontrakan saksi Saptiyawan dan setibanya di kontrakan saksi Saptiyawan lalu terdakwa langsung pulang ke rumah;
 - Bahwa Terdakwa tidak bekerja dibidang para medis dan bukan sebagai pedagang farmasi;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang terhadap Narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar semua keterangan saksi;
2. Saksi Ribut Dwiyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan semua isi berita acara pemeriksaan;
 - Bahwa saksi bersama dengan anggota Tim Polsek Cilincing Jakarta Utara telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekitar pukul 03.00 WIB di kontrakan beralamat di Jl. Cakung Drainase RW 09 Kelurahan Cilincing Jakarta Utara;
 - Bahwa saat ditangkap Terdakwa bersama saksi Ridwan Saptiyawan sedang menggunakan narkoba golongan I;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 1566/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penangkapan Terdakwa berhasil ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastic klip narkoba golongan I, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah timbangan digital, dan 1 (satu) unit HP Nokia;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengakui mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut berawal pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekitar pukul 14.50 Wib saksi Saptiyawan menelepon terdakwa untuk mengantarkan saksi Saptiyawan ke Pasar Induk Kramat Jati guna mengambil paketan sabu lalu kemudian terdakwa dan saksi Saptiyawan berangkat ke Pasar Induk Kramat Jati dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa dan setibanya di Pasar Induk Kramat Jati saksi Saptiyawan turun dari sepeda motor sedangkan Terdakwa menunggu di motor lalu kemudian saksi Saptiyawan mengambil pesanan sabu di Tong sampah dekat Pasar Induk Kramat Jati. Selanjutnya setelah mendapatkan pesanan sabu saksi Saptiyawan dan terdakwa menuju ke kontrakan saksi Saptiyawan dan setibanya di kontrakan saksi Saptiyawan lalu terdakwa langsung pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja dibidang para medis dan bukan sebagai pedagang farmasi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang terhadap Narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar semua keterangan saksi;

3. Saksi Ridwan Saptiyawan alias Wawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan semua isi berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Tim Polsek Cilincing Jakarta Utara telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekitar pukul 03.00 WIB di kontrakan beralamat di Jl. Cakung Drainase RW 09 Kelurahan Cilincing Jakarta Utara;
- Bahwa saat ditangkap saksi dan Terdakwa sedang menggunakan narkoba golongan I;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 1566/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penangkapan Terdakwa berhasil ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastic klip narkoba golongan I, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah timbangan digital, dan 1 (satu) unit HP Nokia;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekitar pukul 14.50 Wib saksi menelepon terdakwa untuk mengantarkan saksi ke Pasar Induk Kramat Jati guna mengambil paketan sabu lalu kemudian terdakwa dan saksi berangkat ke Pasar Induk Kramat Jati dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa dan setibanya di Pasar Induk Kramat Jati saksi turun dari sepeda motor sedangkan Terdakwa menunggu di motor lalu kemudian saksi mengambil pesanan sabu di Tong sampah dekat Pasar Induk Kramat Jati. Selanjutnya setelah mendapatkan pesanan sabu saksi dan terdakwa menuju ke kontrakan saksi dan setibanya di kontrakan saksi lalu terdakwa langsung pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja dibidang para medis dan bukan sebagai pedagang farmasi.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang terhadap Narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar semua keterangan saksi.

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah terlampir Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 4232/NNF/2020 tanggal 27 Agustus 2020 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,2486 gram setelah dilakukan pemeriksaan ternyata kristal warna putih tersebut adalah mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan semua isi berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Tim Polsek Cilincing Jakarta Utara pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekitar pukul 03.00 WIB di

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 1566/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan beralamat di Jl. Cakung Drainase RW 09 Kelurahan Cilincing Jakarta Utara;

- Bahwa saat ditangkap Terdakwa bersama Saksi Saptiyawan sedang menggunakan narkoba golongan I;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa berhasil ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastic klip narkoba golongan I, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah timbangan digital, dan 1 (satu) unit HP Nokia;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekitar pukul 14.50 Wib saksi Saptiyawan menelepon terdakwa untuk mengantarkan saksi Saptiyawan ke Pasar Induk Kramat Jati guna mengambil paketan sabu lalu kemudian terdakwa dan saksi Saptiyawan berangkat ke Pasar Induk Kramat Jati dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa dan setibanya di Pasar Induk Kramat Jati saksi Saptiyawan turun dari sepeda motor sedangkan Terdakwa menunggu di motor lalu kemudian saksi Saptiyawan mengambil pesanan sabu di Tong sampah dekat Pasar Induk Kramat Jati. Selanjutnya setelah mendapatkan pesanan sabu saksi Saptiyawan dan terdakwa menuju ke kontrakan saksi Saptiyawan dan setibanya di kontrakan saksi Saptiyawan lalu terdakwa langsung pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja dibidang para medis dan bukan sebagai pedagang farmasi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang terhadap Narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,2342 gram (berat brutto 0,37 gram);
2. 1 (satu) buah alat hisap sabu bong;
3. 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi warna biru;
4. 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam;
5. 1 (satu) unit timbangan digital kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Tim Polsek Cilincing Jakarta Utara pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekitar pukul 03.00 WIB di

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 1566/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan beralamat di Jl. Cakung Drainase RW 09 Kelurahan Cilincing Jakarta Utara;

- Bahwa saat ditangkap Terdakwa bersama Saksi Saptiyawan sedang menggunakan narkoba golongan I;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa berhasil ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba golongan I, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah timbangan digital, dan 1 (satu) unit HP Nokia;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekitar pukul 14.50 Wib saksi Saptiyawan menelepon terdakwa untuk mengantarkan saksi Saptiyawan ke Pasar Induk Kramat Jati guna mengambil paketan sabu lalu kemudian terdakwa dan saksi Saptiyawan berangkat ke Pasar Induk Kramat Jati dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa dan setibanya di Pasar Induk Kramat Jati saksi Saptiyawan turun dari sepeda motor sedangkan Terdakwa menunggu di motor lalu kemudian saksi Saptiyawan mengambil pesanan sabu di Tong sampah dekat Pasar Induk Kramat Jati. Selanjutnya setelah mendapatkan pesanan sabu saksi Saptiyawan dan terdakwa menuju ke kontrakan saksi Saptiyawan dan setibanya di kontrakan saksi Saptiyawan lalu terdakwa langsung pulang ke rumah;
- Bahwa dari shabu yang disita tersebut sebagian telah disisihkan untuk dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 4232/NNF/2020 tanggal 27 Agustus 2020 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,2486 gram ternyata kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja dibidang para medis dan bukan sebagai pedagang farmasi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang terhadap Narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 1566/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum untuk menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang.

Menimbang bahwa unsur setiap orang adalah menunjuk kepada orang perorangan sebagai subyek hukum yaitu penyanggah hak dan kewajiban hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa dipersidangan dan atas pertanyaan Hakim Ketua terdakwa mengaku bernama Ridwan Utomo Alias Iwan, dengan identitas lengkap dan sesuai pula dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "Error in persona", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah terdakwa Ridwan Utomo Alias Iwan, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum terhadap diri terdakwa;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum untuk menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, menerima Narkotika Golongan I.

Menimbang bahwa didalam unsur ke-2 ini terdapat beberapa sub unsur yang bersifat alternatif dan apabila beberapa atau salah satu sub unsur tersebut terpenuhi maka unsur ini menjadi terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara tanpa hak adalah tidak mempunyai hak, tidak mempunyai kewenangan, tidak mempunyai kekuasaan untuk berbuat sesuatu, sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;



Menimbang bahwa yang dimaksud “jual beli” adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual, (*vide* [https://kbbi.web.id/jual beli](https://kbbi.web.id/jual_beli));

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “perantara” mengandung arti, yaitu pialang; makelar; calo (dalam jual beli dan sebagainya), (*vide* <http://kbbi.web.id/antara>).

Menimbang bahwa dipersidangan telah terungkap fakta pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekitar pukul 14.50 Wib saksi Saptiyawan menelpon terdakwa untuk mengantarkan saksi Saptiyawan ke Pasar Induk Kramat Jati guna mengambil paketan sabu lalu kemudian terdakwa dan saksi Saptiyawan berangkat ke Pasar Induk Kramat Jati dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa dan setibanya di Pasar Induk Kramat Jati saksi Saptiyawan turun dari sepeda motor sedangkan Terdakwa menunggu di motor lalu kemudian saksi Saptiyawan mengambil pesanan sabu di Tong sampah dekat Pasar Induk Kramat Jati. Selanjutnya setelah mendapatkan pesanan sabu saksi Saptiyawan dan terdakwa menuju ke kontrakan saksi Saptiyawan dan setibanya di kontrakan saksi Saptiyawan lalu terdakwa langsung pulang ke rumah;

Menimbang bahwa terungkap pula fakta dipersidangan yang diperoleh dari bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 4232/NNF/2020 tanggal 27 Agustus 2020 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,2486 gram ternyata mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas maka telah menjadi fakta hukum terdakwa telah **“menjadi perantara jual beli”** Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa mempunyai alas hak yang sah secara hukum atas perbuatannya **“menjadi perantara jual beli”** Narkotika Golongan I?

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Narkotika Golongan I berdasarkan pasal 8 ayat (1) dan (2) dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah terbatas, dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa selain itu terungkap pula fakta ternyata pekerjaan sehari-hari Terdakwa tidak ada hubungannya dengan kegiatan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan juga kegiatan reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, dan Terdakwa juga bukanlah pecandu atau pengguna Narkotika yang sedang menjalani rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial;

Menimbang bahwa dengan mengacu pada ketentuan pasal 7 dan 8 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan terdakwa yang "*menjadi perantara dalam jual beli*" Narkotika Golongan I dengan cara terdakwa menggunakan Sepedamotor mengantarkan saksi Saptiyawan ke Pasar Induk Kramat Jati untuk mengambil paketan Narkotika yang telah saksi Saptiyawan pesan lalu setelah ditiba di Pasar Induk Kramat Jati saksi Saptiyawan mengambil pesanan Narkotika di Tong sampah tanpa izin resmi dari Menteri Kesehatan, dan setelah mendapatkan Narkotika kemudian saksi Saptiyawan bersama terdakwa pulang ke kontrakan saksi Saptiyawan, maka telah menjadi fakta hukum perbuatan terdakwa tersebut dikategorikan "*menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*" tidak mempunyai alas hak yang sah dan bertentangan dengan hukum, dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidiair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara.

Menimbang bahwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi pidana denda sesuai ketentuan pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 1566/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika, yang menyebutkan "Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar".

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,2342 gram (berat brutto 0,37 gram), 1 (satu) buah alat hisap sabu bong, 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi warna biru, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital kecil dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain Nomor 1565/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr atas nama Ridwan Saptiyawan Alias Wawan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan program Pemerintah yang sedang giat memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 1566/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ridwan Utomo Alias Iwan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkoti ka Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,2342 gram (berat brutto 0,37 gram);
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu bong;
 - 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi warna biru;
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) unit timbangan digital kecil;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain Nomor 1565/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr atas nama Ridwan Saptiyanwan Alias Wawan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021, oleh kami, Maskur, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erly Soelistyarini, S.H., M.Hum., dan R. Rudi Kindarto, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Efa Cendrakasih, S.H.,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 1566/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Dana Mahendra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erly Soelistyarini, S.H., M.Hum.

Maskur, S.H.

R. Rudi Kindarto, S.H

Panitera Pengganti,

Efa Cendrakashih, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)